



Pemkot siapkan Rp5 miliar

► Tahun depan Terminal Giwangan diambil alih

Oleh Wulan Anggraeny
HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar sebagai dana cadangan untuk pembayaran kewajiban terhadap PT Perwita Karya.

Penyiapan dana cadangan ini sebagai tindak lanjut dari pembatalan kerjasama antara Pemkot Jogja dengan PT Perwita Karya dalam kerjasama pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan.

Hal ini disampaikan oleh Walikota Jogja Herry Zudianto dalam penjelasan saat Sidang Paripurna DPRD Kota Jogja tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan Dana Cadangan, Sabtu (25/7).

Menurut Herry bentuk dana cadangan sebesar Rp5 miliar ini untuk menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemkot memenuhi kewajibannya terhadap PT perwita karya. "Selain juga untuk mengurangi beban keuangan daerah," katanya.

Lebih lanjut Herry menjelaskan persetujuan bersama tentang Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2009, sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada 16 Juli silam untuk mendapatkan evaluasi. "Kami harap Raperda ini segera

dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda, sehingga saat rancangan APBD 2009 dievaluasi, sudah dapat memberikan dasar hukum pembentukan dana cadangan tersebut," kata Herry.

Pembatalan kerjasama antara Pemkot dan PT Perwita Karya dituangkan dalam Akta Pembatalan No 4 tanggal 10 Maret 2009. Kedua belah pihak menunjuk tim independen atau tim appraisal untuk mengadakan perhitungan berdasarkan nilai pasar atau ekonomis dari bangunan yang telah dikerjakan oleh PT Perwita Karya.

"Saat ini, proses penilaian masih berlangsung dan diperkirakan pada akhir bulan Juli 2009 dapat diselesaikan," paparnya.

Lebih lanjut, Herry menjelaskan setelah hasil penilaian tim appraisal diketahui dan disepakati kedua pihak, akan ditindaklanjuti dengan perjanjian hutang piutang kedua belah pihak.

"Perjanjian tersebut akan digunakan sebagai dasar penganggaran dalam APBD tahun anggaran 2010," tegasnya. "Penyelesaian utang ini paling lama dalam tempo 1 tahun."

Kebijakan pemenuhan kewajiban dalam 1 tahun didasarkan pada pertimbangan bahwa kebijakan bersama yang ditempuh selama ini, mengisyaratkan agar tidak ada utang jangka panjang.

"Mekanisme utang jangka panjang juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah atas dan juga beban bunga kreditnya besar," paparnya.

ran Kepada Yth. :
 Walikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 Asisten
 isan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
4. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005